



## Pemberian Sanksi Kepada Hakim Sebagai Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik

Tanissa Mayra Tsabitha<sup>1</sup>, Idham Putra Lesmana<sup>2</sup>, Dwi Sukma Ramdhani<sup>3</sup>, Erika Maharani Hidayat<sup>4</sup>, Alessandro Christopher Max Hezron<sup>5</sup>, Jeane Neltje Selly<sup>6</sup>

1,2,3,4,5,6 Universitas Tarumanagara

### Abstract

Received: 18 September 2023

Revised: 27 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

*This article now the content of the ethics rules for judges, which apply to sanction violations of every Code of Ethics. The technique selected by the author is a normative injunction research method that polestar on the study of legal norms. One of the infraction of the Code of Professional Decency affairs the profession of judges, whichever is reflected in the oversight of judges, which is catalogued in Article 1, Item 6, of Law No. 18 of 2011 on Respect and Obedience to Judicial Conduct. A code of ethics is a set of rules and principles that govern the conduct and burden of professionals in the legal field. The Code of Ethics is calculated to ensure that they carry out their work alongside a high degree of responsibility, integrity, honor and probity. However, unprofessional conduct persists, with in the court.*

**Keywords:** *code of ethics, sanctions, judges, profession*

(\*) Corresponding Author: [tanissa.205220334@stu.untar.ac.id](mailto:tanissa.205220334@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Tsabitha T M, Lesmana I P, Ramdhani D S, Hidayat E M, Hezron A C M, & Selly J N.

(2023). Pemberian Sanksi Kepada Hakim Sebagai Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437436>

## PENDAHULUAN

Hakim bagian dari salah satu yang berhak atau bisa membuat keputusan perkara sengeketanya yang bersangkutan dengan para pihak – pihak yang terkait. Karenanya, keputusan hakim akan membuahkan output hukum untuk yang bersangkutan dan juga akan menjadi dasar yurisprudensi jika para hakim mengikuti dalam memutuskan perkara yang sama. Utusan pengadilan salah satu kegiatan yang hasilnya berupa keputusan atau ketetapan hukum, jika hakim mengucap dalam sidang yang sifatnya terbuka maka akan memiliki kekuatan hukum yang artinya sah. Putusan yang dikenakan secara langsung dengan objektif tidak ada yang akan tercemari untuk kepentingan pribadinya. Pada dasarnya, hakim orang yang dianggap tau akan hukum, memiliki kewenangan akan luasnya dari apa yang menjadi pengaruh seorangpun pada keputusan yang diutusnya, tetapi meski adanya keadaan yang bebas bukan artinya hakim bisa melakukan hal semana – mena dalam membuat putusan, wajib sekali hakim untuk mempertimbangkan banyak hal mengenai fakta – fakta, lamanya hakim melakukan pemeriksaan harusnya dengan perwujudan dengan cerminan nilai keadilan. Di karenakan, hakim membawa pertanggung jawaban yang besar sekali dalam membuat sesuatu perkara

Peradilan di Indonesia pada dasarnya memiliki kepercayaan yang menurun dengan masyarakat yang dimaksud adalah kepercayaan dengan hakim, penyebab adanya hal tersebut yakni terjadinya kegiatan yang sering kali dilihat oleh publik seperti keputusan yang sifatnya kontroversial tidak semua menerima pertimbangan dari pada hasil keputusan yang sudah hakim pertimbangkan.

Banyaknya aturan hukum yang ada di Indonesia secara normative diaturnya tentang proses peradilan pada akhirnya tak kunjung lagi mendapatkan jalur hijau untuk mengatasi judicial corruption. Ada beberapa kasus lain yang sudah banyak terjadi menimpa hakim, pada UU Yudisial memiliki hubungan antara kekuasaan hakim, pada dasarnya Lembaga tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan salah satu contohnya tidak adanya kegiatan kekuasaan hakim tapi pula, tidak semudah itu akan memisahkan kekuasaan kehakiman (Debie Zilviany Hormati, 2017). Banyak sekali sudah hakim yang melakukan Tindakan senonoh, melanggar kode etik, dengan demikian solusi dari pada perbuatan hakim sudah sepatutnya adil dengan memberikan haknya kepada prinsip bahwasanya orang sama kedudukannya di depan hukum, wajib sekali untuk melakukan tugasnya dengan baik dan menghormati asas praduga yang tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak juga memihak hak untuk adili masalah yang bersangkutan.

Januari sampai dengan juni pada tahun 2018, Komisi Yudisial adanya mencatat kurang lebih mempunyai tiga puluh rekomendasi yang berisikan sanksi untuk semua hakim, diberikan kepada MA, menurutnya terdapat dua alasan yang sama dengan adanya kasus pelanggaran adanya kode etik dan juga perilaku yang berisikan pedoman hakim (KEPPH). Alasan yang dibuat MA muncul integritas hakim karena hanya focus terhadap kemampuan kognitif, semestinya aspek seperti itu menjadi acuan untuk syarat dari pada menjadi hakim ideal, pastikan Gerakan hakim, harusnya di ingatkan untuk menjaga kepercayaan terhadap publik atas nama baik peradilan Indonesia, KY menemukan adanya proses bina integritas pada MA belum semaksimalnya itu, kegiatan untuk membuat pertumbuhan etika hakim sangat minim atau kecil, karenanya sepertidak tahuan salah satu faktor terjadinya hakim melakukan pelanggaran (Yani Andriyani, 2019).

## **METODE**

Penulis memilih penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative, difokuskan untuk membuat kajian kepada norma hukum (Ratna Sayyida, 2020). Beserta mengambilnya bahan untuk mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan adanya peraturan perundangan dengan artikel terkait dengan bahan penelitian (Andriyani). Jenis pendekatan melalui statute approach digunakan dengan menggunakan peraturan perundangan sebagai dasar analisis, analytical approach pengertian hukum yang ada pada aturan perundangan dan di uji oleh penerapan untuk analisis putusan hakim, sudah pasti penulisa menggunakan jenis data sekunder data pada bahan Pustaka dan Teknik analisis data kualitatif dengan sifat analisis data bersifat deskriptif adanya gambaran subjek dan objek pada penelitian yang diperoleh.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Kode etik hukum ada beberapa pengertian seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimana adanya kesepakatan untuk tujuan tertentu yang akan terjamin rahasia di dalam pemerintah terkait peraturan yang sudah ada pada isi daripada prinsip kumpulan yang sistematis sebagaimana adanya norma asas yang pasti sampai pada sekumpulan sebagaimananya berfungsi untuk timbulnya tingkah laku. Bisa juga dikatakan sebagaimana kode etik berisikan hal yang bisa adanya

sepakat antara peraturan yang bersifat sistematis terkait pada prinsip sistematis mengenai norma dan asas. Prof. Muhammad Abdul menurut beliau terjadinya kode etik karena timbulnya sekumpulan asas dengan nilai moral yang menghasilkan perilaku norma. Mengapa terus saja terjadi perbuatan yang tidak seharusnya dilaksanakan karena adanya kelemahan pada kode etik profesi seperti idealism satu kode etik yang tidak beriringan, adanya norma yang terkait dengan moral yang saling tidak melengkapi.

Salah satu pelanggaran profesi kode etik ada pada profesi hakim ada pun pedoman untuk hakim pada pasal 1 angka 6 UU no 18 2011 tentang adanya komisi yudisial memberikan kerangka kerja untuk menegakkan semua martabat perilaku pada hakim di lingkungan Komisi Yudisial. didefinisikan sebagai pedoman yang harus dipatuhi. Menjalankan tugas sebagai hakim dan menjalankan tugas dalam hubungan sosial di luar penegakan hukum publik. Pedoman perilaku ditunjukkan pada hakim ditetapkan dalam Keputusan dengan ketua MA dan Ketua KY Republik Indonesia menjadi pegangan moral bagi seluruh hakim, baik baik yang sudah pernah menjabat maupun belum pernah menjabat. Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 mengenai kode etik perilaku hakim. termasuk di dalamnya jujur dan juga adil perilaku bijaksana sekali dan mandiri, rasa tanggung jawab, menjaga kehormatan diri, disiplin dan jug rendah hati (Anugerah Merdekawaty Maesy Putri, 2016). Maka ada peraturan kode etik pada perbutan hakim dalam hukum positif UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas menjabarkan landasan etika profesi bagi hakim. Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan Kehakiman sebagai kekuasaan negara yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan memperjuangkan hukum dengan keadilan yang semestinya berdasarkan Pancasila, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengannya kode hormat pada hakim mencakup tiga sikap, yaitu etika jabatan dan etika kepribadian.

Penafsiran Kode Etik Hakim mencakup kode etik nan diawasi oleh Komisi Yudisial waktu menjalankan tugasnya. Dewan Yudisial adalah badan negara yang dibentuk selama rangka pembaruan peradilan untuk menunaikan sistem checks and balances dalam peradilan. Dalam mengkaji informasi yang disampaikan oleh masyarakat, Komisi Yudisial mengikuti sepuluh prinsip dasar perilaku yang diatur saat Kode Etik dan Kode Tingkah laku Hakim. Sebagai badan terbuka, Dewan Yudisial Republik Indonesia diharapkan dapat beroperasi dengan fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi eksternal (Dewi Margareth Kalalo, 2014).

Adanya tugas dan wewenang hakim wajib dilaksanakan secara sistematis Oleh karena itu, kode etik hakim hasil dari pada kewenangan yang sudah sangat amat melekat kepada jabatan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Pedoman ini dikenal dengan sinyal Kehormatan Hakim dan memuat Tri Prasetya Hakim Indonesia, janji yang dibuat oleh seorang hakim. Selain itu, lambang atau atribut hakim berupa Kartika maupun candra dan juga sari mencerminkan perbuatan yang diharapkan dari seorang hakim. UU no 48 Tahun 2009 pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada atau tidak jelas undang-undangnya, tapi harus melakukan penyelidikan dan peradilan. Hal ini menunjukkan tugas hakim dalam memberikan pelayanan yudisial kepada masyarakat. Karenanya, penting sekali untuk hakim bersumpah sebelum menjalankan tugasnya (Yulianto Winasis, 2016).

Pengawasan terhadap hakim konstitusi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman Sebagai hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, diundangkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tentang 13 Agustus 2004. Sebagai badan negara yang mempunyai sifat berani sendiri, Komisi Yudisial memiliki kewenangan antara lain. diwajibkan oleh undang-undang, yaitu seperti mengusulkan pengangkatan hakim agung, menghormati kehormatan dan martabat hakim serta mendukung perilakunya, pertama, hakim konstitusi beroperasi secara eksternal. Di bawah pengawasan Komisi Yudisial adalah UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004. Kegiatan pengawasan terbuka dengan kegiatan hakim konstitusi diatur antara lain dalam 22 yang berbunyi sebagai berikut 3 Dalam pengawasan Perilaku para hakim, Komite Kehakiman, menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim, permintaan dari lembaga peradilan laporan berkala tentang perilaku para hakim, untuk menyelidiki dugaan tersangkanya perbuatan yudisial, melaksanakan keterangan kepada hakim yang sudah di duga - duga melakukan pelanggaran Kode Etik perilaku Hakim, 2 Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Edisi 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415. 3 Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi hukum Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415. 114 Kajian UU UIR Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017 dan, melaporkan hasil penyelidikan sebagai rekomendasi dan mengirimkannya ke Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan tindakan selanjutnya kepada Presiden dan DPR (Chaidir Ellydar, 2017).

Menghormati pada kode etik hakim saat memegang perkara pada saat di pengadilan Diketahui bahwa larangan perbuatan kode etik paling banyak sekali terjadi dengan hakim, seperti campur tangan politik dan penyuaipan baik legislatif atau pula eksekutif. adanya pengambilan politik banyak bentuk, tidak hanya dalam bentuk ancaman, intimidasi atau penyuaipan, Juga dengan memanipulasi penentuan hakim, gaji mereka dan kondisi di mana hakim menunaikan fungsinya. Dalam situasi objektif ini, sikap ketua pengadilan dapat berupa. Terpenting, hakim memang serakah dan agresif, menawarkan pengerjaan terhadap kasus-kasus yang menginginkan sudah diterima dalam bentuk materi. Hakim ini tergolong hakim yang materialis. Kedua, hakim yang pasti selalu mengikuti arah angin menerima hadiah dari pihak yang berkepentingan, dan membungkam mereka jika tidak. Kelompok ini yaitu yang terbesar. Hakim ini tergolong hakim pragmatis. ketiga Hakim dan sukarela menyangkal sumbangan dari beberapa pihak (tergugat), namun kelompok ketiga rupanya hasil sangat kecil. Hakim tergolong hakim idealis. Hambatan Kepatuhan Hakim Terhadap Aturan Etika Perilaku Perilaku hakim yang melanggar aturan etika dapat dipengaruhi karena gaya budaya hukum, dalam isi tulisan Marina Kurchiyan, dalam tulisannya *Legal Corruption in the Context of Legal Culture*, menilai perspektif pentingnya identitas diri pada budaya hukum unjuk rasa hormat dan bangga menjadi bagian dari kelompok orang tertentu, kemungkinan berjejaring dalam masyarakat di mana kelangsungan hidup bergantung pada jalan-jalan ini; percaya satu orang dan tidak ada bisa dengan yang lain seperti hubungan sosial keluarga yang paling penting, seberapa banyak masyarakat pada umumnya mentolerir perilaku korup.” Mengatasi hambatan dalam

penerapan kode etik hukum cobalah untuk mengatasi hambatan bagi hakim dalam penerapan kode etik hukum.

Masyarakat hukum harus mengakui dan menerima suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yurisprudensi belaka. Solusi untuk masalah ini harus ditemukan melalui pendekatan multidisiplin. Menurut Bahaddin Lopa, selama menyimpang satu tulisannya menyebutkan maka diperlukan tiga prasyarat pada terwujudnya norma dan keseimbangan saat suatu warga negara. Salah satunya yaitu bahwa ada undang-undang dan peraturan dan menuruti opini umum yang lain adalah bahwa petugas polisi terpuji gara-gara profesionalisme, kewarasan benak atau integritas tata susila mereka, ketiga, terlibatnya antara sadar hukum yang muncul di masyarakat yang mungkin untuk melaksanakan kegiatan tindakan kepolisian (Nico Sunarko Putra Heni Hendrawati, 2016).

### **KESIMPULAN**

Kode etik hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para profesional di dalam bidang hukum. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terlihat mereka melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab mereka dengan integritas, kehormatan, dan profesionalisme, Namun, terkadang masih terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi, termasuk dalam profesi hakim. Beberapa alasan mengapa pelanggaran ini terjadi antara lain karena kelemahan pada kode etik itu sendiri, seperti ketidakberirian dalam mengikuti prinsip-prinsip idealisme atau adanya norma yang saling bertentangan dengan moral. Masyarakat hukum perlu mengakui bahwa ada masalah tidak bisa langsung dijelaskan terkait pendekatan hukum yang ada. Untuk mencapai hukum serta sebagaimana keadilan dalam universal, diperlukan adanya peraturan hukum yang responsif terhadap keinginan masyarakat, aparat kepolisian yang bisa idealis dan mampu kulit integritas moral yang tinggi, serta kesadaran hukum yang kuat di masyarakat untuk mendukung tindakan kepolisian. Dalam rangka mengatasi hambatan dalam penerapan kode etik hukum, penting untuk terus meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut. Selain itu, perlu juga adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar kode etik guna mendorong kepatuhan dan akuntabilitas para profesional di bidang hukum

### **REFERENSI**

- Akhmaddhian, Ratna Sayyida dan Suwari. "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020).
- Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019).
- Ellydar, Chaidir, and Suparto Suparto. "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya." *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017).
- Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, Nico Sunarko Putra. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas." *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016).

- Hormati, Debie Zilviany. "Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakkan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim." *Lex Privatum* 5, no. 8 (2017).
- Kalalo, Dewi Margareth. "Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim." *Lex Crimen III*, no. 1 (2014).
- Putri, Anugerah Merdekawaty Maesy. "Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana." *Jurnal Hukum* (2016).
- Winasis, Yulianto, and Sari Hesti Liana. "Analisis Hukum Terhadap Hakim Yang Perilakunya Menyimpang Dan Melanggar Kode Etik Profesi Hakim." *Jurnal Ilmiah FENOMENA XIV*, no. 1 (2016).